

## TATA RUANG

2020

PERGUB NO.118, BD THN 2020/NO. 73104, 43 HLM.

### PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi DKI Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, layak huni dan berdaya saing global perlu dilakukan penyederhanaan regulasi terkait pemanfaatan ruang, penyederhanaan regulasi tersebut adalah dalam rangka memperkuat izin pemanfaatan ruang sebagai instrumen untuk mengendalikan pemanfaatan atau penggunaan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 2010; Perda No.1 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2014
  - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang pemberian keringanan pokok pajak dan/atau penghapusan sanksi administratif tahun pajak 2020 yang di dalamnya meliputi : Izin Pemanfaatan Ruang, Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan – Bangunan Prasarana, Izin Lingkungan, Izin Operasional. Selanjutnya, Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini adalah jenis Izin Pemanfaatan Ruang; tahapan pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang; dan pengawasan Pemanfaatan Ruang dan bangunan.
- CATATAN** :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2020
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir; permohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diproses mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebelumnya; dan Izin Operasional yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.
  - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Kepgub No. a.11 /3/ 11/ 1972; Kepgub No. 540 Tahun 1990; Kepgub No. 640 Tahun 1992; Kepgub No. 678 Tahun 1998; Kepgub Kepala DKI Jakarta No. 138 Tahun 1998; Pergub No. 76 Tahun 2008; Pergub No. 134 Tahun 2011; Pergub No. 166 Tahun 2016; Pergub No. 209 Tahun 2016; Pergub No. 46 Tahun 2017; Pasal 5 sampai dengan Pasal 16, Pasal 26 sampai dengan Pasal 32, Pasal 34 sampai dengan Pasal 47, Pasal 49 sampai dengan Pasal 57, Pasal 73 dan Pasal 74 Pergub No. 147 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.